



ANALISIS KEADILAN RESTORATIF KEJAKSAAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Dian Grace Priscilla Ndruru^{1,*}, Mardian Frans Putra²

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
gegepriscilla11@gmail.com^{1,*}, mardian.frans@uksw.edu²

Naskah diterima: 26 April 2024; revisi: 25 Mei 2024; disetujui: 17 Juni 2024



Abstract

This research aims to analyze the process of peace efforts based on restorative justice in the prosecutor's office which only stops at issuing a decree to terminate the prosecution. implementation of restorative justice implemented by the prosecutor's office which has not been able to comply with the principle of legal certainty. So far, the process of seeking peace at the prosecutor's office only stops with a letter of decision to terminate the prosecution, in which the representation of the prosecutor's office as a peacemaker only targets peace between the suspect and the victim. in other words, there is no target for fulfilling the responsibilities that should be given to victims. Legal certainty is a guarantee of certainty that the law is running well without any arbitrary action, which means that rights and obligations are fulfilled. If legal certainty is achieved then each party gets the same rights. This research uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results of this research explain that case resolution based on restorative justice in the prosecutor's office between perpetrators, victims and the prosecutor's office itself has not been able to fulfill the principle of legal certainty. This is because the prosecutor's efforts and pursuit are only to achieve peace, without considering the aspects of responsibility that must be fulfilled by the parties involved and bound. In the sense that Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 does not fulfill the principle of legal certainty.

Keywords: Restorative Justice; Restorative Justice Prosecutor's Office; Legal Uncertainty

✉ Alamat korespondensi

Alamat Institusi : Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail Korespondensi : gegepriscilla11@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum pidana, KUHP yang digunakan dan berlaku hingga kini masih merupakan peninggalan dari kolonial Belanda, yang pemberlakuan asas legalitas atau lebih sering dipahami sebagai "tiada suatu perbuatan pidana dapat dipidana kecuali atas aturan pidana" diberlakukan dengan sangat ketat, sehingga penyelesaian tindak pidana dalam bentuk pola musyawarah mufakat tidak dikenal di Indonesia. Dalam proses penyelesaian pidana yang formal tidak memberikan adanya jaminan serta kepastian kepada korban atau pelaku serta tidak adanya pemenuhan pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban. Proses formal dalam persidangan yang dilakukan hanya menempatkan korban sebatas sebagai saksi dan tidak terlalu mengambil andil serta tidak memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan pemidanaan, dikarenakan dalam penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa yang dimana membuat tuntutan pemidanaan hanya berdasarkan berkas berkas penyidikan tanpa melihat kondisi masalah secara nyata (Andriyanti, 2020:).

Di Indonesia Tindak Pidana dibagi menjadi tiga macam yaitu, tindak pidana biasa atau lebih sering dikenal sebagai umum, kemudian tindak pidana khusus dan tindak pidana ringan. Ruang lingkup tindak pidana dalam kategori umum adalah delik biasa yang tidak memiliki unsur memberatkan serta terdapat dalam KUHP dan Perundang-Undangan yang mengubah dan menambahkan KUHP. Tindak Pidana khusus diatur dalam Undang-Undang diluar hukum pidana umum (Lokal, 2019).

Terakhir adalah Tindak Pidana ringan yang merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya baik kurungan atau penjara dikenakan waktu paling lama tiga bulan. Tindak pidana ini bukan hanya berorientasi hanya kepada pelanggaran tetapi juga pada kejahatan ringan yang dikategorikan tidak berbahaya (Indiyani, 2021).

Menurut Barda Nawawi arief tujuan pemberian sanksi pidana atau pemidanaan pada dasarnya memiliki dua inti yakni perlindungan bagi masyarakat atas tindak pidana dan perlindungan serta pembinaan bagi pelaku tindak pidana. Perlindungan masyarakat atas tindak pidana kejahatan antara lain: pertama, Perlindungan masyarakat (keamanan) yang merupakan memulihkan keseimbangan sosial dengan menyelesaikan konflik (conflict Elimination) dan menciptakan rasa damai (vredemaking). Kedua, perlindungan atau pembinaan terhadap individu pelaku meliputi sosialisasi melalui rehabilitasi, pendidikan, dan sosialisasi ulang agar narapidana tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain serta berpegang teguh pada moralitas Pancasila meredakan rasa bersalah. Bertolak dari paragraf sebelumnya, melindungi pelaku dari pemberian sanksi yang sewenang-wenang atas kejahatan yang dilakukannya (Barda Nanawi, 2017).

Namun seiring berkembangnya zaman, dalam sistem penegakan hukum di Indonesia mulai mengadopsi konsep Restorative Justice yang selanjutnya disebut sebagai Keadilan Restoratif. Upaya penyelesaian perkara tindak pidana secara prinsip dasarnya tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif. namun dalam praktek yang dilakukan oleh penegak hukum perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara (Mansyur Ridwan, 2010).

Konsep keadilan restoratif sebenarnya bukanlah konsep baru, konsep ini sudah lama muncul kurang lebih dari dua puluh yang lalu sebagai upaya dalam penyelesaian tindak pidana terkhusus untuk pelaku dalam kategori anak. Sebagaimana yang dimaksud oleh John Braithwaite bahwa, keadilan restoratif adalah arah baru yang antara "justice" dan "welfare model", kemudian antara "retribution" dan "rehabilitation" (John Birthwaite).

Keadilan Restoratif memiliki tujuan sebagai pertanggungjawaban terhadap konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan dan komitmen dengan tujuan perbaikan, langkah kemudian adalah dimana korban menyetujui untuk turut ikut ambil bagian dalam proses perdamaian. Kesepakatan perdamaian oleh pelaku dan korban terhadap pelanggaran yang terjadi difokuskan kepada pencegahan dan perbaikan, agar nantinya tidak terjadi pengulangan pelanggaran. Pihak terkait dalam hal ini pelaku berjanji untuk memperbaiki kerusakan dan berusaha memperbaiki perilakunya (Andro Giovani Ginting Dkk, 2019).

Keadilan Restoratif dalam hal ini mulai diterapkan melalui nota kesepahaman oleh empat lembaga penegak hukum di Indonesia antara lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Implikasinya adalah tidak ada kepastian hukum terhadap pemenuhan tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada korban, kemudian terhadap pelaku yang hanya terkait dengan perdamaian tanpa ada proses yang jelas terkait pemenuhan tanggung jawabnya kepada korban dan terakhir terkait kejaksaan yang seharusnya bukan hanya bertindak sebagai pendamai melainkan harus benar-benar mengawasi keseluruhan jalannya proses upaya damai dimana harus mengawasi pelaku untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kepada korban.

Dalam Peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan selanjutnya disebut Perja Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bagaimana kejaksaan berperan dalam menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini memuat alasan kejaksaan menghentikan penuntutan serta tata cara dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait.

Pelaksanaan penerapan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang mengharapkan adanya kepastian dalam bentuk kewajiban pemenuhan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku bukan hanya sekedar janji untuk tidak mengulangi perbuatan, pertanggung jawaban tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak korban, korban tidak selalu harus menerima tanpa mendapatkan ganti rugi, dan kejaksaan harus memiliki ketentuan yang baku dalam pelaksanaan perdamaian tidak hanya sebagai pihak pendamai melainkan memastikan bahwa pertanggungjawaban terlaksana dengan baik.

Menurut KBBI, arti kepastian secara gamblang dijelaskan yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), maka arti kepastian adalah ketentuan atau ketetapan sedangkan gabungan antara kepastian hukum adalah ketetapan atau ketentuan yang dibuat oleh perangkat hukum di suatu negara yang sanggup menjamin dan memenuhi hak dan kewajiban setiap warga negara. (Bagir manan, 2017).

Undang-Undang yang mengatur kepastian hukum terdapat dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang memiliki muatan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dalam hal ini ditekankan bahwa adanya kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan pemaparan diatas, thesis statement dari tulisan ini adalah dalam pelaksanaan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, kejaksaan seharusnya memiliki aturan yang lebih baku dalam menegakkan keadilan restoratif. Agar pelaku tidak hanya sekedar berjanji dan berdamai melainkan melakukan kewajiban berupa tanggung jawab kepada korban, dan korban mendapatkan haknya sebagai pemenuhan asas kepastian hukum.

Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai pendamai melainkan juga menjadi sarana dalam menyelesaikan pemenuhan kewajiban tanggung jawab pelaku kepada korban. dalam hal ini kejaksaan dalam melakukan pengawasan, untuk memastikan bahwa pemulihan terhadap korban dalam bentuk tanggung jawab tersebut terpenuhi sepenuhnya. melakukan pengawasan hal ini bertujuan untuk memenuhi kepastian hukum kepada korban dalam bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh pelaku terhadap korban untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajibannya.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (Teguh Prasetyo, 2019). Metode penelitian hukum pada umumnya dalam literatur dikenal dengan metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum positif (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang melalui kajian kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penafsiran kepada data yang memiliki keterkaitan menggunakan kajian pustaka (Soerjono Soekanto, 2006).

Yang tentu saja memiliki hubungan ataupun korelasi yang erat dengan masalah yang diteliti. Penelitian normatif, dalam bukunya Bambang sunggono mengutip pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa "Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian kepada sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum." (Bambang Sunggono, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan

John Braithwaite memiliki pandangan, bahwasannya keadilan restoratif merupakan proses dimana para pihak yang terlibat dalam sebuah pelanggaran ikut andil dalam menyelesaikan serta menghadapi akibat lanjut dari suatu pelanggaran dan akibat langsung untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya John Braithwaite berpendapat bahwa keadilan restoratif memiliki tujuan spesifik yaitu pemulihan atau mencapai keseimbangan karena hukum telah ditegakkan. (John Braithwaite).

Keadilan restoratif adalah metode dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan hubungan antara korban dan pelaku dan masyarakat.

Berdasarkan nota kesepahaman, Kejaksaan mengeluarkan kebijakan dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagai bentuk pemenuhan keresahan masyarakat dalam penanganan tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh kejaksaan didasarkan pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang terkait.

Terdapat tiga pasal dalam Perja 15 Tahun 2020 yang menjabarkan mengenai penjelasan mengenai keadilan restoratif, alasan penerapan upaya perdamaian, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima surat keterangan penghentian penuntutan (SKPP). Pasal 1 ayat 1 memuat bahwasannya keadilan restoratif memiliki arti penyelesaian perkara dengan melibatkan beberapa pihak yang terikat yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta masyarakat.

Dengan adanya keterlibatan peran - peran tersebut diharapkan terjadi serta tercapainya penyelesaian masalah dengan berorientasi pada keadilan serta pemulihan kembali bukan pembalasan. Selanjutnya dimuat dalam pasal 2 adanya lima alasan yang digaris bawahi sebagai alasan kuat dalam menghentikan penuntutan, pertama adalah keadilan, adanya kepentingan umum yang dijadikan landasan, proporsionalitas, anggapan bahwa jalur pidana menjadi jawaban akhir dalam menyelesaikan masalah atau dapat dikatakan sebagai jalan terakhir yang diambil, serta upaya perdamaian ini diharapkan berakhir cepat, sederhana, serta mengeluarkan biaya ringan.

Dalam praktiknya, pada tanggal 16 Mei 2023 ada tiga belas perkara tindak pidana yang diproses di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kemudian dimohonkan untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif yaitu mendapatkan penghentian penuntutan kepada jaksa agung muda tindak pidana umum (JAMPidum), hasilnya permohonan tersebut disetujui. Tindak pidana yang disetujui itu antara lain adalah penganiayaan, pencurian, penadahan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Beberapa alasan yang dikemukakan untuk menyetujui upaya penyelesaian dalam bentuk keadilan restoratif yaitu dalam bentuk penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice adalah:

- a) Telah dilaksanakannya proses perdamaian antara tersangka dan korban;
- b) Pelaku belum pernah dihukum
- c) Pelaku baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
- d) Ancaman Pidana denda yang diberikan tidak lebih dari (5) tahun
- e) Pelaku berjanji bahwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya kembali.
- f) Berjalannya proses perdamaian dilaksanakan dengan sukarela musyawarah mufakat tanpa ada tekanan, paksaan, serta intimidasi.
- g) Pelaku dan korban bersepakat untuk tidak melanjutkan ke pengadilan;
- h) Pertimbangan sosiologis;
- i) Masyarakat merespon positif; (Kejati Jatim, 2023).

Bila tata cara tercapai dan terjadi kesepakatan damai maka hal ini akan menjadi pertimbangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan. Yang terakhir diatur adalah penahanan terhadap pelaku, bila surat ketetapan penghentian penuntutan keluar maka pelaku dapat dibebaskan. Di bidang lain, Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga memiliki kualifikasi implementasi restorative justice sehingga tidak sekadar dipahami sebatas persetujuan dalam upaya perdamaian, karena andaikata hal tersebut terjadi maka mekanisme yang berjalan akan terbatas pada pelaksanaan peranan prosedural belaka. keadilan (terutama kebenaran materiil) dan keadilan tidak dapat terealisasi. (Mahendra Dkk, 2020).

Peraturan ini akan dipahami sebagai substansi hukum (legal substance) yang dirancang untuk menghilangkan pemahaman mengenai pemikiran positivis yang kaku dan mengutamakan hukum

progresif bercirikan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang menghubungkan antara pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, hingga pihak lain yang terkait untuk bekerjasama bukan untuk pembalasan melainkan untuk menyelesaikan dengan adil yang berlandaskan pemulihan pada keadaan semula. (Mahendra Dkk, 2020).

Namun dari serangkaian aturan yang sudah tertulis dan dimuat dalam Perja 15 Nomor 15 Tahun 2020 tidak ada kepastian dalam pengembalian hak korban sebagai kewajiban dari pelaku. Upaya yang digagas hanya usaha perdamaian tidak memperhatikan sisi pengembalian atau pemulihan seperti semula yang seharusnya menjadi kewajiban dari pelaku.

Kejaksanaan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai peran pemulihan tersebut dari sisi pelaku, seharusnya kejaksanaan tidak hanya menjadi sebagai pemegang peran pendamai melainkan turut mengawasi dalam upaya memulihkan keadaan seperti semula. belum diaturnya peraturan mengenai bentuk Pengawasan tentang proses penanganan perkara menempuh cara restorative justice di kejaksanaan.

Bentuk pengawasan tentu saja diperlukan dalam proses berjalannya restorative justice, Tujuan pengawasan adalah mengawasi proses restorative justice agar berjalan dengan baik antara pelaku, korban, dan pihak terkait serta mencegah adanya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak korban.

Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan Restoratif Justice

Keadilan restoratif dijadikan sebagai jalan keluar perkara pidana yang menyatakan tersangka, korban, dan pihak terkait dapat mengambil peran turut serta mencari jalan keluar yang seimbang dengan tujuan penyembuhan dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, khususnya pada pasal 1 angka 1. Adanya keadilan restoratif akan membuat partisipasi masyarakat akan berorientasi pada pelaku kejahatan yang diberikan kesempatan kedua yaitu diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terkait serta keutamaan korban dapat dipulihkan, yang selama ini ditiadakan oleh pengadilan pidana. (Djafar Dkk)

Namun hal ini seharusnya tidak menghilangkan pemenuhan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh tersangka dalam pemenuhan kepastian hukum. Menurut Montesquieu kepastian adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari norma hukum tertulis. Tanpa ada kepastian, hukum akan kehilangan makna. Tujuan hukum sendiri mengharuskan ada kepastian dalam penegakan hukum tersebut.

Tanggung jawab memiliki makna yang mendalam dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses restoratif, yaitu pelaku, korban, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Tidak terpenuhinya kepastian hukum yang penulis soroti dalam penerapan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif di kejaksanaan yaitu pertama tidak ada bentuk kewajiban berupa tanggung jawab yang seharusnya ditunaikan yang diberikan oleh pelaku kepada korban yang seharusnya mendapatkan haknya. Dalam penelitian ini berkali-kali penulis menyebutkan bahwa keadilan restoratif justice hanya menasar pada upaya pencapaian perdamaian antara tersangka, korban serta pihak-pihak yang terkait. Seharusnya selain memahami dampak perbuatannya, pelaku juga harus ikut dalam mengupayakan pemulihan baik kepada korban ataupun masyarakat.

Yang kedua ada pada perdamaian yang diterima oleh korban, upaya perdamaian ini hanya sebatas korban menyetujui untuk menghentikan perkara. Dalam hal ini korban yang seharusnya mendapatkan kepastian hukum berupa tanggung jawab atas kerugian yang dialami. Pertanggungjawaban merupakan pemenuhan pada asas kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik, hal ini memenuhi unsur kepastian hukum yang terdapat dalam pasal 28 D.

Yang ketiga adalah turut sertanya tanggung jawab dari masyarakat dalam mendukung pemulihan yang terjadi, baik terhadap korban maupun pelaku. Karena mau tidak mau pelaku akan kembali menjadi penduduk yang sama seperti korban dan masyarakat berperan penting dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan tidak mendiskriminasi pelaku serta memberikan dukungan baik kepada korban maupun pelaku, maka hal ini akan memenuhi asas kepastian hukum.

Terakhir tidak adanya kepastian hukum pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksanaan sebagai pihak penegak hukum yang membantu dalam mendamaikan seharusnya tidak hanya terikat hanya sebatas menjadi peran pendamai, melainkan seharusnya bertindak mengawasi agar pemenuhan kewajiban berupa tanggung jawab dari pelaku dapat terlaksana dengan baik.

Representasi pemenuhan ini dapat dilihat bila pertanggungjawaban tersangka tidak hanya berujung pada kata maaf dan sekedar pemberian surat penghentian penuntutan, melainkan adanya pertanggungjawaban terhadap korban. Dikarenakan Tanggung Jawab dalam keadilan restoratif tidak hanya mengenai pemberian sanksi atau hukuman, namun juga mengenai memulihkan hubungan yang rusak dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan.

Hal ini melibatkan proses pembelajaran, rekonsiliasi dan pemberdayaan semua pihak untuk berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih aman dan adil. Untuk melaksanakan hal tersebut maka dibutuhkan pengawasan yang ketat, agar proses pertanggungjawaban terpenuhi dengan baik. Secara umum bentuk pengawasan terhadap peraturan perundang undangan adalah untuk menghindari ketidakpastian pelaksanaan, berpotensi terjadi penyalahgunaan, kurangnya akuntabilitas, hingga dapat berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat.

Tidak diaturnya Pengawasan Kejaksaan terhadap restorative justice kemungkinan di kemudian hari akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, dalam hal ini yang mungkin akan terjadi adalah pelaku yang kembali melakukan pelanggaran dalam bentuk tindak pidana. Hal ini bisa saja terjadi bila pelaku tidak memahami betul tentang apa perilaku kriminal yang dia lakukan sehingga saat perkaranya diselesaikan secara restorative justice tanpa ada pengawasan yang baik, kemungkinan besar pelaku merasa hanya perlu mengganti rugi dan meminta maaf baik kepada korban serta pihak terkait dan tidak harus tahu mengenai esensi dari Restorative Justice serta tidak perlu menyadari perbuatan salah yang dia lakukan maka bila hal ini terjadi tidak dipungkiri akan terjadi kembali pengulangan perbuatan pidana.

Kemudian efek panjang dari hal tersebut akan timbul kurangnya rasa percaya masyarakat kepada kejaksaan sebagai pelaksana penghentian perkara berdasarkan keadilan restorative justice. Hal ini akan bertolak belakang dengan semangat luar biasa dari kejaksaan dalam memprakarsai adanya pelaksanaan keadilan restorative justice di Indonesia.

Dengan diaturnya bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap restorative justice maka akan menguatkan Peran Perja 15 Nomor 15 Tahun 2020. Hal ini akan terjadi bila fungsi dari bentuk pengawasan diatur dan dilaksanakan. Bentuk pelaksanaan pengawasan bukan hanya mengawasi jalannya Restorative Justice melainkan dapat menjadi salah satu pertimbangan yang lebih konkret, dikarenakan bentuk pengawasan dilakukan disaat pelaksanaan restorative justice berjalan.

Maka hal ini bentuk pemenuhan Restorative Justice bukan sekedar lulus atau memenuhi persyaratan dalam Perja 15 Nomor 15 Tahun 2020 yang dijadikan landasan sebagai bahan pertimbangan penghentian penuntutan, melainkan peran pengawasan terhadap restorative justice juga menjadi pertimbangan penting. Bentuk pengawasan ini akan menjadi pertimbangan yang lebih konkret sebagai alasan penghentian penuntutan.

Bentuk pengawasan bisa dengan perjanjian, yang nantinya akan diberikan kepada korban serta pelaku, bukti bahwa pelaku akan memenuhi tanggung jawabnya. Dan peran jaksa dalam hal ini adalah mengawasi dengan betul perjanjian itu terlaksana dengan baik tidak hanya dengan perjanjian tidak akan mengulangi kembali.

Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan Restoratif Justice

Upaya Perdamaian yang digunakan oleh Kejaksaan masih membuat penulis bingung, tolak ukur apa yang digunakan oleh kejaksaan? Apakah hanya sebatas dengan adanya perdamaian antara pelaku dan korban, atau persetujuan korban dan pelaku untuk tidak melanjutkan ke pengadilan? Jika tolak ukur yang digunakan oleh kejaksaan hanya sebatas syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, maka tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku tidak dapat dilaksanakan dan korban tidak akan mendapatkan haknya. Dan hal yang tidak pasti ini tentu saja bila diperhadapkan dengan pelanggaran yang seharusnya dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, tapi korban menolak maka mau tidak mau perkara tersebut akan berlanjut.

Lalu hasil akhirnya perkara tersebut kembali digulirkan untuk dibawa ke pengadilan. Lalu untuk apa keadilan restoratif tersebut dilaksanakan bila tujuannya tidak tercapai. Seharusnya kejaksaan dalam menyikapi hal tersebut adalah tetap meyakinkan pelaksanaan upaya perdamaian melalui keadilan restoratif, dengan pengembalian hak sebagai pemulihan untuk korban yang dirugikan.

Maka dari itu tidak perlu pelaksanaan upaya perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif sia sia, paling tidak jaksa mengusahakan agar hal tersebut selesai diluar pengadilan, yang tentu saja mengutamakan proses hukum yang cepat dan praktis tanpa biaya tambahan yang dibebankan kepada pemerintah. Jika tolak ukur yang digunakan oleh kejaksaan hanya sebatas syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, maka tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku tidak dapat dilaksanakan dan korban tidak akan mendapatkan haknya.

Kejaksaan tidak hanya mewadahi namun harus turut ikut mengambil bagian dalam penyelesaian perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. Turut mengambil peran dalam hal ini tidak hanya dengan mengeluarkan surat penghentian penuntutan namun menjamin pasti bahwa tidak ada satupun hak setiap pihak yang dirugikan. Hal ini sebagai wujud nyata pertanggung jawaban atas adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Pelaksanaan tanggung jawab ini akan selaras serta satu padu dengan kobaran semangat kejaksaan melaksanakan upaya perdamaian berdasarkan pada keadilan restoratif, dalam melawan perbuatan pelanggaran hukum maupun tindak pidana. Agar tujuan negara yang bebas dari kejahatan tercapai serta terpenuhinya asas kepastian hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 masih belum bisa memenuhi Asas Kepastian Hukum untuk setiap pihak yang terikat dan terkait. Dilihat dari belum adanya pemenuhan hak korban yang merupakan tanggung jawab pelaku untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat.

Tentu tanggung jawab ini tidak hanya sekedar penyelesaian dengan damai dan tidak hanya sekedar berjanji tidak mengulangi, tapi mengembalikan hak yang seharusnya didapatkan korban. Korban juga dapat meminta hak nya, tidak dengan hanya mengiyakan perdamaian tanpa pemulihan. menurut penulis pemulihan adalah saat pelaku memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab kepada korban. Hal ini tidak dipandang sebagai teori retributif melainkan dipandang sebagai teori pemulihan, agar senantiasa pelaku menyadari kesalahan dan korban tidak harus merasakan kerugian, tidak terpaku pada nominal namun ditekankan pada pemulihan.

Kejaksaan seharusnya memiliki peran lebih penting dalam hal ini dikarenakan kejaksaan yang menyediakan Perja No 15 Tahun 2020 sebagai dari keresahan masyarakat. Maka dari itu seharusnya tidak serta merta hanya sebagai pihak ketiga yang mendamaikan serta dengan tujuan akhir dengan mengeluarkan surat keterangan penghentian penuntutan (SKPP) sebagai bukti tercapainya keadilan restoratif, namun tidak memenuhi kepastian hukum untuk korban yang seharusnya mendapatkan haknya.

Saran Penulis Kejaksaan harus memiliki bentuk baku yaitu perjanjian yang harus dipenuhi oleh pelaku, perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pelaku berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam memenuhi hak korban. Dalam proses perjanjian ini kejaksaan dapat melakukan pengawasan, yang memastikan bahwa pemenuhan hak dari korban sebagai bentuk pemulihan itu tercapai. peran pengawasan dalam melaksanakan keadilan restoratif untuk memenuhi asas kepastian hukum.

Belum adanya penerapan mengenai pengawasan ini tentu saja hanya menjadikan upaya untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif hanya sebatas sebagai pemenuhan syarat untuk mendapatkan penghentian penuntutan. Pengawasan disini akan menjadi jawaban terbaik dalam pemenuhan asas kepastian hukum, upaya perdamaian tetap dijalankan namun tetap menggandeng upaya pertanggungjawaban yang tentu saja akan menjadi efek jera yang lebih adil untuk setiap pihak yang berkaitan, baik pelaku, korban, hingga masyarakat luas. Pengawasan disini juga sebagai tanggung jawab dari kejaksaan sebagai satu satunya lembaga yang memiliki kekuasaan penuntutan.

REFERENSI

- Andro Giovanni Ginting, dkk, Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Rectum, 2019.
- Arief Nawawi Barda, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2017.
- Birthwaite John, Restorative justice and Responsive Regulation, University Press, Oxford, 2002
- Braithwaite John, tt, Restorative Justice: Assessing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory Draft To Be Submitted To Crime And Justice: Review Of Research, University Of Chicago, Press.
- E. F, Andriyanti "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Education and development, 2020.
- Indiyani, k. D, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan", jurnal Universitas Jember. (2021).
- Kejati jatim, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Menyetujui 13 Pengajuan Restorative Justice, diakses <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum-jam-pidum-menyetujui-13-pengajuan-restorative-justice/>, pada tanggal 9 mei 2024, pukul 1.04.
- Lokal, P.T., "Restorative Justice Kejaksaan". Jurnal RechtsVinding, 2019.
- Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", Jurnal Jurist-Diction, 2020.
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum: Edisi revisi, Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Manan Bagir dan Magnar Kuntana. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung, PT. Alumni, 2017.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Perja No 15 Tahun 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-13 Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ridwan Mansyur, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)